

**PERJANJIAN JASA KUSTODIAN  
ANTARA  
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK) BRI  
DAN  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk  
TENTANG JASA KUSTODIAN**

**No: B.2-DIS/DPLK/06/2018 tanggal 4 Juni 2018**

**No: B.209-DIS/CUS/06/2018 tanggal 4 Juni 2018**

---

Perjanjian Jasa Kustodian (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Senin tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas (04-06-2018)** di Jakarta, oleh dan antara:

- I. **DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BANK RAKYAT INDONESIA**, didirikan berdasarkan Surat Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 140-DIR/KUI/TRY/03/2004 tanggal 26 Maret 2004 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-197/KM.6/2004 tanggal 24 Mei 2004, yang Peraturan Dana Pensiunnya telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: B.74-DIR/TRY/02/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang telah memperoleh pengesahan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-51/NB.1/2014 tanggal 5 Maret 2014, dalam hal ini diwakili oleh **Dany Cahya Rukmana** Jabatan **Pelaksana Tugas Pengurus**, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor B. 313-DIR/DIS/04/2018 tanggal 19 April 2018, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BANK RAKYAT INDONESIA**, berkedudukan di Gedung BRI II Lantai 30 Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46 Jakarta-Pusat, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**, suatu perseroan terbatas terbuka, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Sudirman No. 44-46, dalam hal ini diwakili oleh **Wahyu Ardi Kurniawan**, Pgs. Kepala Bagian Kustodian Divisi Investment Services Kantor Pusat **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.136-DIS/11/2017, Surat Kuasa tertanggal 15-11-2017 (Lima belas November dua ribu tujuh belas), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**", menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- bahwa **PIHAK PERTAMA** memerlukan layanan jasa kustodian untuk penitipan dan/atau penyimpanan Efek investor dan **PIHAK KEDUA** menyediakan layanan jasa kustodian;
- bahwa **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk bertindak sebagai kustodian yang memberikan jasa kustodian bagi **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

A / X

**Pasal 1**  
**DEFINISI**

1. Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan istilah yang digunakan sebagai berikut:
  - a. *Corporate Action* : adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari emiten berkenaan dengan surat berharga yang diterbitkannya
  - b. Dana Penampungan : adalah dana yang terdapat dalam Rekening Penampungan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.
  - c. Efek : adalah surat berharga, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia, seperti saham dan obligasi, maupun yang tidak diperdagangkan di Pasar Modal seperti sertifikat deposito, promes, dan instrumen pasar uang lainnya.
  - d. Hari Kerja : adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring
  - e. Harta : adalah Dana Penampungan dan Efek yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
  - f. Jasa Kustodian : adalah jasa yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa fasilitas untuk penitipan, pengadministrasian dan pemberian informasi yang berkaitan atas Harta milik **PIHAK PERTAMA**.
  - g. Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI") : adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
  - h. Perjanjian : adalah perjanjian ini dan seluruh lampiran perjanjian ini serta segala bentuk kesepakatan dan surat menyurat yang dibuat oleh Para Pihak.
  - i. Proxy Service : adalah jasa yang diberikan **PIHAK KEDUA** untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** guna menjalankan hak & kewajibannya sebagai investor berkenaan dengan Harta yang dimilikinya
  - j. Rekening Efek : adalah rekening atas nama PIHAK PERTAMA yang dibuka pada PIHAK KEDUA yang memuat catatan mengenai posisi Efek.
  - k. Rekening Penampungan : adalah rekening giro yang dibuka oleh PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA yang digunakan untuk menampung Dana Penampungan.
  - l. Pihak Ketiga : adalah penyedia jasa atau pihak yang menyelenggarakan kegiatan percetakan dan/ pengiriman yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dalam pengiriman Laporan Portofolio kepada peserta DPLK BRI
2. Judul-judul atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan yang bersangkutan.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penunjukan PIHAK KEDUA untuk melakukan Jasa Kustodian bagi PIHAK PERTAMA, yang meliputi :

- a. Jasa penyimpanan
  - Menerima, menyimpan dan mengamankan Harta PIHAK PERTAMA didalam tempat yang dianggap aman menurut PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada *strong room*, *safe deposit box*.
  - Mencatat, membuat data, dan mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan Harta PIHAK PERTAMA.
  - Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan rekening efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) atas Harta PIHAK PERTAMA.
- b. Jasa penyelesaian transaksi
  - Menerima, mengirim dan/atau menyerahkan Harta PIHAK PERTAMA, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli ataupun pengalihan hak lainnya atas Harta PIHAK PERTAMA.
  - Mencatatkan mutasi atau registrasi Harta PIHAK PERTAMA pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi atau registrasi efek milik PIHAK PERTAMA.
  - Melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan dan/atau penerimaan) atas EFEK yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA.
- c. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak
  - Menagih penghasilan yang melekat pada Efek yang dititipkan pada PIHAK KEDUA seperti deviden, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya
  - Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan Efek yang dititipkan pada PIHAK KEDUA.
- d. *Proxy Services*
  - Mewakili PIHAK PERTAMA untuk menghadiri RUPS/RUPO berdasarkan permintaan dari PIHAK PERTAMA.
  - Mengadministrasikan dan melaporkan bila terdapat saham bonus, *right issue*, konversi saham dan/atau *Corporate Action* lain yang diputuskan oleh emiten berkenaan dengan Efek yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA
- e. Layanan informasi dan pelaporan
  - Laporan bulanan standar yang meliputi : laporan saldo Rekening Efek, laporan portofolio, laporan transaksi, laporan fee, laporan aktiva dan kewajiban serta laporan operasi harian.
  - Laporan tambahan yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- f. Layanan pengiriman *Account Statement*
  - PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan data nasabah DPLK BRI kepada PIHAK KEDUA
  - PIHAK KEDUA berkewajiban mengirimkan account statement kepada seluruh nasabah DPLK BRI melalui pihak ketiga melalui sarana yang disepakati Para Pihak

**Pasal 3**  
**INSTRUKSI ATAS TRANSAKSI**

1. Seluruh transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini harus dilakukan berdasarkan instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Instruksi dari **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA** disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Semua instruksi harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau melalui faksimili atau alat komunikasi secara elektronik lain yang disetujui oleh Para Pihak serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada **PIHAK PERTAMA**
  - b. Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa surat perintah atau surat instruksi **PIHAK PERTAMA** yang dikirim melalui faksimili adalah bersifat operatif dan dapat dilaksanakan sebagaimana surat perintah atau surat instruksi aslinya serta merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dengan aslinya serta mengikat Para Pihak.
  - c. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** atas instruksi yang telah disampaikan.
  - d. **PIHAK KEDUA** hanya menjalankan transaksi sesuai instruksi tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - e. Perubahan terhadap instruksi harus disertai dengan instruksi yang telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan hanya dapat dilakukan apabila instruksi tersebut belum dijalankan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - f. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam instruksi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - g. **PIHAK PERTAMA** harus menyampaikan instruksi sesuai batas waktu sebagaimana diatur pada Lampiran I Perjanjian.
3. Revisi/pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis hanya bila disetujui **PIHAK KEDUA** dan dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku.
4. Instruksi sehubungan dengan transaksi pembelian, pembayaran dan/atau penempatan deposito hanya dapat dilaksanakan apabila dana telah diterima secara penuh dalam Rekening Penampungan (*in good fund*).
5. Instruksi yang disampaikan melebihi batas waktu sebagaimana diatur pada Lampiran I Perjanjian ini, maka pelaksanaan instruksi akan dilakukan secara *best effort* sesuai kebijakan **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK KEDUA** berhak menolak instruksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** wajib membuka rekening giro *escrow account* di Kantor Cabang Khusus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46 Jakarta atau Bank lain yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan persyaratan giro yang berlaku.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan informasi yang jelas kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal Efek yang dititipkan kepada **PIHAK KEDUA**, merupakan Efek milik klien **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak ketiga lainnya.



3. **PIHAK PERTAMA** wajib memindahkan alamat atas Efek yang dititipkan di Kustodian dengan alamat BRI Kustodian, untuk hal-hal yang berkenaan dengan Efek milik **PIHAK PERTAMA**, dan membuat surat pernyataan pemindahan alamat kepada emiten atau Badan Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait dengan pencatatan atas mutasi/registrasi Efek milik **PIHAK PERTAMA**.
4. Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau instansi pemerintah lainnya, sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
5. Apabila terjadi perubahan pengurus pada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan perubahan dimaksud secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan daftar pihak/pejabat berwenang untuk menandatangi instruksi atau pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**. Dalam hal terdapat perubahan pihak/pejabat yang berwenang pada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan hal tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.
7. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar biaya-biaya yang timbul dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada biaya KSEI, biaya Bank (RTGS/LLG/Transfer), dan biaya asuransi (jika ada).
8. **PIHAK PERTAMA** wajib menanggung biaya, tagihan dan/atau kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dilaporkan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kecuali jika biaya, tagihan dan/atau kewajiban timbul sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan penanganan oleh **PIHAK KEDUA**.
9. Segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 5 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** wajib menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya atas Efek yang dititipkan **PIHAK PERTAMA**, dan terhadap Efek yang dititipkan tersebut wajib dicatat dan dibukukan secara terpisah dari Efek milik **PIHAK KEDUA** serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan rekening efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) atas harta **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) butir a perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan sebagaimana ketentuan Pasal 2 butir e Perjanjian ini dan atau menguji kesesuaian antara saldo rekening harta **PIHAK PERTAMA** dalam pembukuan **PIHAK KEDUA** dengan saldo harta **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menjalankan transaksi sesuai dengan instruksi tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. Hasil dari segala aktivitas yang dilakukan **PIHAK KEDUA** atas perintah **PIHAK PERTAMA** wajib disampaikan secara tertulis pada **PIHAK PERTAMA**.



6. **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** atas perubahan dan atau penambahan jenis Jasa Kustodian yang tersedia pada **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**, apabila ada suatu biaya, tagihan dan/atau kewajiban **PIHAK PERTAMA** yang belum terselesaikan.
8. **PIHAK KEDUA** wajib menanggung biaya, tagihan dan/atau kewajiban terhadap **PIHAK PERTAMA** yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan penanganan oleh **PIHAK KEDUA**.
9. Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
10. Apabila **PIHAK KEDUA** melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan atau memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** termasuk namun tidak terbatas pada hasil Rapat Umum pemegang Saham dan/ atau Rapat Umum Pemegang Obligasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lingkup pekerjaan pada Pasal 2 Perjanjian, setiap pendapatan atau perolehan hak yang melekat pada EFEK yang menjadi hak **PIHAK PERTAMA**.
11. **PIHAK KEDUA** wajib membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari Efek yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA**
12. Atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah Efek yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Obligasi dari Efek yang dititipkan.

#### Pasal 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
  - a. bahwa EFEK yang dititipkan kepada **PIHAK KEDUA** adalah benar milik **PIHAK PERTAMA**, kecuali yang secara nyata diungkapkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, bahwa EFEK tersebut merupakan milik klien **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak ketiga lainnya;
  - b. dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana diuraikan pada Pasal 3 Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan lain yang diatur pada Perjanjian ini, maka segala kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** dengan ini membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, ganti-kerugian, biaya-biaya, ongkos, risiko apapun yang timbul karena tidak dipenuhinya hal tersebut.

2. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KEDUA** hanya akan menjalankan transaksi sesuai instruksi tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana diuraikan pada Pasal 4 Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan lain yang diatur pada Perjanjian ini, maka segala kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, ganti-kerugian, biaya-biaya, ongkos, risiko apapun yang timbul karena tidak dipenuhinya hal tersebut.

#### Pasal 7 PEMBERIAN INFORMASI

**PIHAK KEDUA** dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan Efek milik **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang sah dan berwenang. Pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** dimaksud hanya bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 8 PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA

**PIHAK PERTAMA** dengan ini memberikan kuasa secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, kuasa mana akan dituangkan tersendiri secara tertulis untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini atas Efek milik **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan **PIHAK KEDUA** yang berdasarkan kesepakatan Para Pihak diperlukan adanya kuasa untuk itu dan surat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### Pasal 9 IMBALAN JASA

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan imbalan jasa sesuai dengan jenis Jasa Kustodian yang diberikan **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 2 Perjanjian ini ("Imbalan Jasa") sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan untuk pertamakalinya besarnya tarif Imbalan Jasa tersebut adalah sebagaimana yang terlampir pada Lampiran (\*) Perjanjian ini.
2. Besarnya Imbalan Jasa tersebut akan dievaluasi kembali oleh **PIHAK KEDUA**, - Dalam hal perubahan besarnya imbalan jasa, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut diberlakukan. Pemberitahuan secara tertulis **PIHAK KEDUA** tersebut memiliki kekuatan yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** mengirimkan tagihan Imbalan Jasa Kustodian atas pengelolaan HARTA **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas besaran setiap tagihan Imbalan Jasa yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

5. Imbalan Jasa sebagaimana tersebut di atas akan didebet dari rekening giro Kustodian milik **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.
6. Pajak yang timbul atas jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** menjadi beban **PIHAK PERTAMA** dan besarnya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 10 REKONSILIASI DATA**

1. Pada setiap bulan setelah diterimanya oleh **PIHAK PERTAMA** laporan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini, Para Pihak akan melakukan rekonsiliasi data berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Para Pihak.
2. Apabila berdasarkan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini terdapat perbedaan dalam catatan **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai hak-hak tagihan dan atau kewajiban yang melekat pada EFEK milik **PIHAK PERTAMA**, maka sepanjang dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahan catatan **PIHAK KEDUA**, catatan yang berlaku adalah catatan EFEK milik **PIHAK PERTAMA** yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** yang untuk itu akan dituangkan ke dalam suatu berita acara ("Berita Acara Rekonsiliasi Data").
3. Segala biaya, tagihan dan/atau kewajiban terhadap **PIHAK PERTAMA** yang belum terselesaikan akibat perbedaan catatan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA**, kecuali jika biaya, tagihan dan/atau kewajiban disebabkan karena kelalaian atau keterlambatan penanganan oleh **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 11 MASA BERLAKU**

1. Perjanjian ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
2. Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, dan masing-masing Pihak tetap menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.
3. Dalam hal Para Pihak tidak mengakhiri dan atau membatalkan Perjanjian ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang kembali tanpa terputus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 3 Pasal ini, maka Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran PERJANJIAN yang dikehendaki.
5. Apabila masa berlaku Perjanjian telah berakhir namun masih terdapat hak atau kewajiban dari Para Pihak yang belum terselesaikan, maka kedua belah Pihak masih tetap terikat untuk menyelesaikan hak atau kewajiban tersebut.
6. Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata.



## **Pasal 12** **RISIKO DAN KERUGIAN**

1. **PIHAK KEDUA** tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian EFEK yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, sehingga segala resiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya EFEK yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. Risiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini yang terbukti terjadi karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** sepanjang **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini
3. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan investor dan atau atas terjadinya tuntutan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan HARTA **PIHAK PERTAMA** yang ditipkan kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
4. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** akan mengasuransikan Harta **PIHAK PERTAMA**, maka asuransi atas HARTA **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan **PIHAK KEDUA** atas dasar permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

## **Pasal 13** **FORCE MAJEURE**

1. Para Pihak tidak bertanggungjawab atau tidak dapat dituntut apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan pemerintah di bidang ekonomi/moneter.
2. Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahu Pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* dengan melampirkan surat keterangan resmi dari pejabat/penguasa setempat.
3. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
4. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.



**Pasal 14**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4. Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak.
2. Segala perubahan-perubahan dan/atau penambahan atas hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh Para Pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) atau perubahan perjanjian (amandemen) dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
3. Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan dan/atau merupakan latar belakang dibuatnya Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

**DEMIKIANLAH**, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
DPLK BRI



Dany Cahya Rukmana  
Plt Pengurus

**PIHAK KEDUA**  
BAGIAN KUSTODIAN - PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Wahyu Ardi Kurniawan  
Pgs Kepala Bagian